



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/190 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a dan Pasal 13 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah, dalam rangka Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Gubernur membentuk Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta agar pelaksanaannya dapat berhasil guna dan berdaya guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 198);
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan Di Sekolah/Madrasah Pengembangan Usaha Kesehatan;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 65);

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah;
- c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- d. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- e. melaksanakan pengembangan ketenagaan dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;

- f. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mendorong Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Trias Usaha Kesehatan Sekolah;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- i. melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten/Kota; dan
- j. membuat laporan pelaksanaan pembinaan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.

KETIGA : Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi menyediakan data untuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang meliputi:
 - 1) data Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten/Kota;
 - 2) data Sekolah/Madrasah; dan
 - 3) data guru pengelola Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.
- b. Membantu Tim Pembina dalam melakukan koordinasi dengan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Sekolah;
- c. Melaksanakan pokok-pokok kebijakan yang telah ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Melaksanakan kegiatan supervisi, evaluasi dan monitoring pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- e. Menyediakan bahan-bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah; dan
- f. Melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Kelompok Kerja Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah Provinsi Jawa Tengah.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan keentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 420.1/21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
4. Menteri Agama Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/190 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT TIM
PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/
MADRASAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH

NO.	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung jawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Umum
5.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua I
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua II
7.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Ketua III
8.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
9.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I
10.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
11.	Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris III
12.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Seni dan Budaya.	Anggota
16.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa Tengah.	Anggota
21.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Koordinator Bidang Layanan Dasar pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
27.	Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
28.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
29.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
30.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
31.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
32.	Ketua Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
33.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I-XIII pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/190 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT TIM
PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/
MADRASAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sub Koordinator Pendidikan pada Biro Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
3.	Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Kesehatan
4.	Sub Koordinator Surveillance dan Imunisasi Bidang Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Sub Koordinator Farmasi Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Kelompok Kerja Bidang Pendidikan Kesehatan
7.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Sub. Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Sub. Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
11.	Ketua Tim Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Ketua Tim Madrasah Diniyah Takmiliyah Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Ketua Tim Gerakan Sekolah Sehat pada Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Ketua Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Seni dan Budaya.	Anggota
15.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Kelompok Kerja Bidang Pembinaan Lingkungan Sehat
16.	Sub. Koordinator Kesehatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Sub. Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Sub. Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001